
**FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Aulia Aziz¹

¹Universitas Muhamadiyah Palembang

auliaaziz15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Ogan Komering Ilir. DPRD memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD, yang menjadi instrumen utama dalam pembangunan daerah. Pengawasan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Studi ini juga menganalisis faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pengawasan DPRD, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta waktu pembahasan anggaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPRD telah menjalankan fungsi pengawasannya, terdapat kendala signifikan yang memengaruhi optimalisasi pengawasan, terutama dalam hal keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pengawasan DPRD agar pengelolaan APBD dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Pengawasan DPRD, APBD, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Efektivitas, Anggaran.

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the Regional House of Representatives (DPRD) oversight function on the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Ogan Komering Ilir Regency. The DPRD plays a strategic role in ensuring transparency and accountability in the use of the APBD, which serves as the main instrument in regional development. This oversight covers all stages, from planning to implementation and evaluation. The study also analyzes the inhibiting factors that affect the effectiveness of DPRD oversight, such as limitations in human resources, infrastructure, and the time allocated for budget discussions. The method used in this research is empirical juridical, with data obtained through interviews, observations, and document reviews. The results show that although the DPRD has carried out its oversight function, significant obstacles affect the optimization of oversight, particularly regarding budget constraints and human resource capacity. Therefore, strategic steps are needed to improve DPRD's oversight capacity so that the management of the APBD can be more effective and well-targeted.

Keywords: DPRD Oversight, APBD, Ogan Komering Ilir Regency, Effectiveness, Budget.

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama melalui tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD menjadi lembaga penampung aspirasi masyarakat yang juga berperan dalam merumuskan kebijakan daerah dan memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Salah satu tanggung jawab utama DPRD adalah pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)¹.

APBD merupakan instrumen vital dalam pembangunan daerah, di mana dokumen ini mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. APBD berfungsi untuk menunjang berbagai aktivitas pemerintah, seperti pelayanan publik, implementasi regulasi, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat². Efektivitas pengelolaan APBD sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kepentingan internal, tetapi juga pada kebutuhan publik. Pengawasan oleh DPRD diperlukan untuk memastikan anggaran ini dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga dapat meminimalisir kebocoran anggaran dan penyelewengan³.

Namun, dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPRD sering dihadapkan pada berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia yang beragam latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Sementara itu, secara eksternal, terbatasnya waktu dalam pembahasan anggaran menjadi hambatan signifikan dalam optimalisasi pengawasan. Tantangan ini semakin kompleks di wilayah yang luas seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang memiliki karakteristik geografis khusus berupa bentangan rawa dan wilayah pesisir yang luas.

Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Selatan, yang menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Dengan ketergantungan anggaran daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat, serta masalah kualitas infrastruktur yang masih rendah, pengawasan efektif oleh DPRD sangat diperlukan untuk

¹ Syaiful Anam and Khairil Anwar, "EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAYANAN PUBLIK," *REFORMASI* 10, no. 1 (June 15, 2020): 61–69, <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>.

² Estiningsih Muji, *Fungsi Pengawasan DPRD* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005).

³ Wiwiek Prihandina, *Korupsi APBD: Sebuah Meta Analisis* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

memastikan APBD digunakan secara tepat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas pengawasan DPRD dalam mengelola APBD di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran DPRD dalam mengawasi penggunaan anggaran, mengidentifikasi faktor penghambat, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ke depan.

Permasalahan

Permasalahan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah ****yuridis empiris****, di mana penelitian ini memadukan pendekatan hukum dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir serta analisis terhadap dokumen-dokumen resmi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan bahan-bahan hukum lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menekankan pada interpretasi data yang dikumpulkan guna memperoleh kesimpulan terkait efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan komponen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa anggaran dikelola sesuai peraturan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah. DPRD bertanggung jawab mengawasi setiap tahap pengelolaan anggaran, dari perencanaan hingga pelaksanaan, guna mendeteksi potensi penyimpangan dan mengambil langkah korektif yang diperlukan⁴.

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang, seperti rapat-rapat komisi dan pembentukan panitia khusus. DPRD juga mengadakan kunjungan lapangan untuk memantau proyek-proyek yang didanai oleh APBD, memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Selain itu, audit keuangan dan kinerja dilakukan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana hasilnya dijadikan dasar bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi kebijakan perbaikan kepada pemerintah daerah⁵.

Pengelolaan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir dihadapkan pada tantangan yang beragam. Salah satunya adalah keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Pendapatan dari pajak daerah dan retribusi sering tidak mencapai target karena kondisi ekonomi yang sulit, terutama selama pandemi COVID-19. Selain itu, kendala sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur juga turut memperburuk pengelolaan APBD. Prasarana yang kurang memadai, serta minimnya pegawai dengan kompetensi yang sesuai, menyebabkan kinerja birokrasi dalam pengelolaan anggaran menjadi kurang optimal.

Pemerintah daerah berusaha mengatasi tantangan ini dengan memperbaiki struktur birokrasi, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, serta memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak. Inventarisasi dan perbaikan prasarana juga dilakukan untuk mendukung

⁴ Bobby Segah and Kaharap Kaharap, "PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DARI PENGAWASAN," *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (October 26, 2022): 42–46, <https://doi.org/10.33084/restorica.v8i2.4134>.

⁵ D Djauhari and A Ridwan, "... Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme ...," *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015): 173–84, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1427%0Ahttps://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1427/1100>.

tugas pengumpulan dan pengelolaan PAD⁶. Meskipun pengelolaan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir masih menghadapi kendala, komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pengawasan, DPRD memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar dilaksanakan sesuai peruntukannya. Melalui pengawasan intensif dan evaluasi kinerja anggaran, DPRD berupaya mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan penggunaan APBD benar-benar efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Ogan Komering Ilir.

B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan peningkatan kesejahteraan umum dan pendidikan masyarakat sebagai tujuan utama pemerintahan. Untuk mencapainya, administrasi publik memainkan peran penting dalam penyediaan layanan, pengalokasian anggaran publik, serta dalam pembuatan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang baik harus didasarkan pada data akurat serta memperhitungkan kebutuhan masyarakat. Administrasi publik bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta mengawasi implementasinya agar program berjalan sesuai rencana⁷.

Pengawasan kebijakan pemerintah juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dengan integritas dan akuntabilitas⁸. Mekanisme pengawasan yang ketat memungkinkan evaluasi kebijakan, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan jika diperlukan. Administrasi publik tidak hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas agar tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan tercapai.

⁶ Rustan A. and Mayahayati Kusumaningrum, "Efek Reformasi Birokrasi Terhadap Kemajuan Ekonomi Daerah," *Jurnal Borneo Administrator* 12, no. 2 (December 31, 1969): 191–210, <https://doi.org/10.24258/jba.v12i2.240>.

⁷ Aprilia Dwi Susanti, "Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah," *El-Dusturie* 1, no. 2 (December 14, 2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.4637>.

⁸ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, ed. Alumni (Bandung, 2001).

Di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan penting dalam mengawasi tugas administrasi publik. Fungsi pengawasan DPRD adalah memastikan kebijakan dan program dijalankan sesuai aturan, anggaran digunakan tepat sasaran, dan tidak terjadi penyimpangan. Melalui pengawasan ini, DPRD dapat menilai efisiensi dan efektivitas administrasi publik, serta memberikan rekomendasi jika ada masalah. Pengawasan DPRD berfungsi sebagai mekanisme "checks and balances" untuk mencegah kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan mengatur prinsip Desentralisasi dalam Otonomi Daerah. Pengelolaan keuangan daerah, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan fondasi ekonomi daerah⁹. APBD menjadi alat strategis yang mengarahkan setiap keputusan ekonomi dan pembangunan yang dibuat pemerintah daerah. Namun, pengelolaan APBD harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, dengan pengawasan ketat dari DPRD untuk mencegah penyimpangan anggaran.

Hambatan pengawasan DPRD terhadap APBD, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya informasi, dan kendala struktural, menjadi tantangan besar. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor-faktor seperti kualitas hukum, penegak hukum, fasilitas, partisipasi masyarakat, dan budaya berperan penting dalam efektivitas pengawasan¹⁰. Pengawasan DPRD dapat terhambat jika hukum tidak jelas, penegak hukum tidak kompeten, sarana tidak memadai, partisipasi masyarakat rendah, dan budaya cenderung mentoleransi korupsi.

DPRD harus mengatasi hambatan ini dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kompetensi anggota, dan memperbaiki fasilitas pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi APBD juga penting untuk mendukung pengawasan yang efektif. Dalam konteks pengawasan APBD, faktor internal seperti keterbatasan kapasitas DPRD, serta faktor eksternal seperti intervensi eksekutif, menjadi penghambat signifikan. Selain itu, hambatan dalam pengumpulan data dan bukti juga mengurangi efektivitas pengawasan DPRD.

Upaya penguatan pengawasan oleh DPRD melalui perbaikan regulasi, peningkatan akses

⁹ Wiwiek Prihandina, *Korupsi APBD: Sebuah Meta Analisis* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakkan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

terhadap informasi, dan penegakan transparansi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik, memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat secara optimal, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan transparan

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD. Pengawasan ini bertujuan agar anggaran dikelola sesuai dengan peraturan dan prioritas pembangunan daerah, melalui mekanisme rapat komisi, audit keuangan, dan kunjungan lapangan. Namun, efektivitas pengawasan DPRD dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan PAD, infrastruktur yang kurang memadai, dan kapasitas SDM yang terbatas. Hambatan lain seperti keterbatasan informasi dan partisipasi masyarakat juga mempengaruhi kualitas pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan regulasi, penguatan kapasitas DPRD, serta penegakan transparansi guna memastikan APBD digunakan secara optimal dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Rustan, and Mayahayati Kusumaningrum. "Efek Reformasi Birokrasi Terhadap Kemajuan Ekonomi Daerah." *Jurnal Borneo Administrator* 12, no. 2 (December 31, 1969): 191–210. <https://doi.org/10.24258/jba.v12i2.240>.
- Anam, Syaiful, and Khairil Anwar. "EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAYANAN PUBLIK." *REFORMASI* 10, no. 1 (June 15, 2020): 61–69. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>.
- Bambang Waluyo. *Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Djauhari, D, and A Ridwan. "... Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme" *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015): 173–84. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1427%0Ahttps://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1427/1100>.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Edited by Alumni. Bandung, 2001.

-
- Muji, Estiningsih. *Fungsi Pengawasan DPRD*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005.
- Prihandina, Wiwiek. *Korupsi APBD: Sebuah Meta Analisis*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Segah, Bobby, and Kaharap Kaharap. "PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DARI PENGAWASAN." *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (October 26, 2022): 42–46. <https://doi.org/10.33084/restorica.v8i2.4134>.
- Susanti, Aprilia Dwi. "Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *El-Dusturie* 1, no. 2 (December 14, 2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.4637>.
- Wiwiek Prihandina. *Korupsi APBD: Sebuah Meta Analisis*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.